

# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR: 092/HK.01.01/K.JT-01/011/2023**

## **TENTANG**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA**

## **KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum tentang Pengangkatan anggota badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota se provinsi jawa tengah masa jabatan 2023-2028, No. 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu :**

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dan menyatakan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara nomor 044/HK.01.01/K.JT-01/09/2023 tidak berlaku.

**Kedua :**

Tim Pejabat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas Sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasi Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyesunan Laporan Layanan; dan
  - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi Publik; dan
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
  - a. Menyusun prosedur operasional standart yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. Menyediakan, Mengumumkan, dan/atau memeberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecalkikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinanya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi;
- a. Melayanani Permohonan Informasi yang meliputi:
    - 1. Mecatut permohonan Informasi ke dalam buku register;
    - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
    - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    - 6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
  - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohonkan, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**Ketiga** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

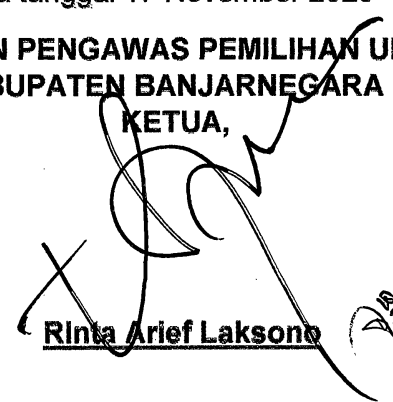
**Kempat** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

**Kelima** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal 17 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KETUA,**

  
**Rinta Arief Laksono**

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten  
Banjarnegara  
Nomor : 092/HK.01.01/K.JT-01/011/2023  
Tanggal : 17 November 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

| No. | Nama                            | Jabatan                                                                         | Kedudukan dalam PPID      |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Rinta Arief Laksono             | Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara                                            | Pembina                   |
| 2.  | Ratih Mutiara Permatasari, S.S. | Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin | TIM<br>Pertimbangan       |
| 3.  | Muh. Tolkhah Mansur, S.E.I.     | Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas     |                           |
| 4.  | Sukarno, S.E.                   | Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa  |                           |
| 5.  | Pursito, S.Ag., M.M.            | Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kordiv SDMO Pendidikan dan Pelatihan    |                           |
| 6.  | Akhmad Pujiono, S.IP.           | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara                          | Atasan PPID               |
| 7.  | Samsono                         | Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                  | PPID                      |
| 7.  | Jeni Hermanto, S.H.             | Staf                                                                            | Petugas Layanan Informasi |
| 9.  | Rosyida Nur Khairani, S.Kom.    | Staf                                                                            | Petugas Layanan Informasi |
| 10. | Arie Sullistyo Rini, S.E.       | Staf                                                                            | Petugas Layanan Informasi |
| 11. | Andrian Dwi Nugroho, S.E.       | Staf                                                                            | Petugas Layanan Informasi |
| 12. | Anisa Herfiana Pratiwi, S.H.    | Staf                                                                            | Petugas Layanan Informasi |
| 13. | Hasan Cahyadi                   | Staf                                                                            | Petugas Layanan Informasi |

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada Tanggal : 17 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KETUA,

  
Rinta Arief Laksono